



PUTUSAN

Nomor 0729/Pdt.G/2019/PA. Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili  
perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan  
putusan atas perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON,**

tempat tinggal di

Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Aulia Rahmat, S.H.,M.H. Advokat/Pengacara dan  
Konsultan hukum yang berkantor di Kompleks Perumahan  
Husada Permai, Blok B4 No. 1, Kelurahan Lalabata Rilau,  
Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan  
surat kuasa khusus tertanggal 19 Desember 2019 yang  
telah di register pada Pengadilan Agama Watansoppeng  
dengan nomor 0001/SK.Daf/2020/PA.Wsp. Tanggal 02  
Januari 2020, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi /  
Tergugat Rekonvensi.

melawan

**TERMOHON,**

tempat tinggal di

, Kabupaten Soppeng,  
selanjutnya disebut Termohon Konvensi / Penggugat  
Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

Hal 1 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 13 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp, tanggal 13 Desember 2019 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 November 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/311/XI/2019 tanggal 25 November 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon di Calio, (Depan SD 230 Calio), RT. 001, RW. 002, Kelurahan Ujung Kecamatan Lirililau, Kabupaten Soppeng dan hingga saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alif Harits Haziq bin Mussing, (laki-laki), umur 8 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Mei 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis;
4. Bahwa timbulnya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon disebabkan :
  - 4.1. Termohon tidak lagi dihargai sebagai seorang suami;
  - 4.2. Termohon suka marah-marah dan berkata-kata kasar terhadap Pemohon tanpa ada alasan jelas;
  - 4.3. Termohon sering marah terhadap orang tua Pemohon;
  - 4.4. Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2015 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

Hal 2 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan mendatangi rumah Termohon, namun tidak ada jalan keluar;
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
8. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin untuk cerai berdasarkan Surat dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Soppeng, Nomor : B/1048/XII/2019 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian atas Nama Mussing bin H.Essang NRP. 86060852, tertanggal 12 Desember 2019;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Prima ir :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapka **Adriani, S.Pd. binti Syarifuddin** dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini telah melalui tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator yang bernama Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., namun mediator tersebut

Hal 3 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 14 Januari 2020.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Bahwa dengan ini Termohon menyatakan secara tegas, bahwa Termohon menyangkali, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil permohonan Pemohon kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Termohon;
2. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada poin 1 (satu) adalah benar adanya;
3. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada poin 2 (dua) adalah tidak benar adanya, yang benar adalah :
  - 3.1 Bahwa 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon tidak bertempat tinggal bersama, akan tetapi Pemohon kembali bertugas di Polres Palu Sulawesi Tengah dan Termohon dititip sementara di rumah orang tua Pemohon di Calio (Depan SD 230 Calio), RT.001, RW.002, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. Pemohon sesekali datang mengunjungi Termohon begitupun sebaliknya dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alif Harith Haziq (laki-laki), umur 8 tahun, berada dalam asuhan Termohon;
  - 3.2 Bahwa pada bulan Agustus tahun 2015 Termohon pindah ke BTN Salaonro, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng karena ingin hidup mandiri seizin Pemohon;
  - 3.3 Bahwa Pemohon sejak pindah tugas dari Polres Palu Sulawesi Tengah ke Sulawesi Selatan tanggal 1 Desember 2015, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Calio (Depan SD 230 Calio), RT.001, RW.002, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten

Hal 4 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soppeng.

4. Bahwa pada permohonan Pemohon pada poin a angka 4 (empat) dimana yang tertulis adalah "Termohon tidak lagi dihargai sebagai seorang suami" adalah Termohon tidak memahami maksud dari Pemohon tersebut;
5. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada poin 4 (empat) adalah tidak benar adanya, Pemohon terlalu berlebihan dalam berdalih dan berdalil karena semua dalih dan dalil Pemohon tersebut hanya rekayasa Pemohon saja dan juga tidak ada yang benar dalih dan dalil yang disampaikan Pemohon sebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena sesungguhnya pemicu perselisihan adalah Pemohon sendiri :
  - 5.1 Sangat salah jika Pemohon melimpahkan kesalahan pada Termohon karena pada kenyataannya Termohon tidak dihargai sebagai istri;
  - 5.2 Pemohon sering berkata-kata kasar, sepenuhnya percaya dengan kata-kata orang tuanya, tidak pernah mau mengerti keadaan Termohon selama dititip di rumah orang tua Pemohon di Calio (Depan SD 230 Calio), RT.001, RW.002, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
  - 5.3 Pemohon tidak pernah bertengkar apalagi sampai marah-marah terhadap orang tua Pemohon, akan tetapi orang tua Pemohon terlalu jauh turut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - 5.4 Pemohon telah menjalin pertemanan yang lebih indah (hubungan khusus) dengan perempuan yang bernama Anisa, dimana telah mengalami kecelakaan motor di Marossa, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada tanggal 21 Mei 2016 sekitar jam 07.00 wita;
  - 5.5 Termohon tidak pernah sepakat untuk bercerai.
6. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada poin 5 (lima), Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan anak yang berada dalam asuhan Termohon;
7. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada poin 6 (enam) adalah tidak benar, Pemohon tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga dengan mendatangi rumah Termohon, akan tetapi orang tua dan kakak

Hal 5 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



kandung Termohon pernah mendatangi rumah orang tua Pemohon untuk berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak ada jalan keluar, yang disebabkan karena orang tua Pemohon dan Pemohon bersikeras untuk cerai;

8. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada poin 7 (tujuh) adalah sangat nampak jika Pemohon berusaha keras untuk menceraikan Termohon sehingga tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud;
9. Bahwa berdasarkan uraian Termohon tersebut di atas nampak jelas bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak benar adanya oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk ditolak.

Dalam rekonsvansi:

Bahwa dengan mengingat prinsip inparsilitas dalam pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dan Pasal 158 Rbg.

Selanjutnya perkenankanlah Termohon konvensi mengajukan gugatan rekonsvansi yang dalam gugatan rekonsvansi ini, Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsvansi melawan Pemohon konvensi yang selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsvansi.

Adapun alasan-alasan Penggugat rekonsvansi mengajukan gugatan rekonsvansi

sebagaimana terurai berikut ini :

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonsvansi ini, semua dalih dan dalil dalam Konvensi dipandang didalilkan pula dalam Rekonsvansi ini sepanjang dalih dan dalil tersebut mempunyai Relevansi dengan Rekonsvansi ini;
2. Bahwa Penggugat sangat tidak mengharapkan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat masih sangat mengharapkan Tergugat sebagai suami sekaligus pembimbing dalam rumah tangga, dan Penggugat berbesar hati untuk saling memaafkan karena sesungguhnya ketulusan hati untuk saling memaafkan akan menciptakan rumah tangga yang jauh lebih baik, dan menganggap

Hal 6 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah semata-mata ujian dan cobaan dari Allah SWT. Oleh karenanya Penggugat sekali lagi berharap untuk saling memaafkan dan tidak terjadi perceraian;

3. Bahwa jika Tergugat tetap mempertahankan permohonannya untuk menceraikan Penggugat maka Penggugat menuntut hak-hak sebagai seorang istri yang ditinggalkan atau diceraikan oleh suaminya dan hak-hak anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sebagaimana permohonan Tergugat pada poin 5 (lima), sejak itulah Tergugat melalaikan kewajibannya yaitu tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak yang berada dalam asuhan Penggugat, oleh karenanya Penggugat patut menuntut Tergugat untuk dihukum memberikan nafkah Madliyah/nafkah Terhutang kepada Penggugat dan anak yang berada dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak Agustus 2015 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa oleh karena Tergugat yang akan menceraikan Penggugat sekalipun Penggugat tidak mengharapkan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya menurut Undang-Undang Penggugat patut menuntut Tergugat untuk dihukum memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat;
6. Bahwa demikian pula oleh karena Tergugat yang akan menceraikan Penggugat maka menurut Undang-Undang Penggugat patut menuntut Tergugat untuk dihukum memberikan Mut'ah atau kenang-kenangan berupa uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
7. Bahwa Penggugat memohon agar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dalam asuhan Penggugat ditanggung seluruhnya oleh Tergugat selaku ayahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan asumsi kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang termuat tersebut

Hal 7 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Madliyah/nafkah terhutang kepada Penggugat dan anak yang berada dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak Agustus 2015 hingga perkara ini putus dan telah berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah atau kenang-kenangan kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat agar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dalam asuhan Penggugat ditanggung seluruhnya oleh Tergugat selaku ayahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan asumsi kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
2. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*.Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Hal 8 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban dan gugatan reconvensi dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Bahwa tanggapan Pemohon terhadap jawaban Poin Nomor 3 antara lain:

1.1 jawaban Termohon adalah memang benar karena Pemohon saat itu bertugas di Polres Palu, Sulawesi Tengah tapi Pemohon meminta kepada Termohon untuk ikut ke Palu menemani Pemohon tapi Termohon Menolak hal tersebut, sehingga Pemohon menyarankan kepada Termohon untuk menemani orang tua Pemohon di Calio (Depan SD 230 Calio) Kelurahan Ujung, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng. Dengan alasan ada yang menemani orang tua Pemohon dan juga jika Pemohon datang dari Palu maka Pemohon dapat berkumpul bersama orang tua dan istrinya (Termohon).

1.2 yaitu "pada bulan Agustus 2015, Termohon pindah ke BTN Salaonro, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng karena ingin hidup mandiri seizin Pemohon tanggapan kami adalah tidak benar, Termohon memaksakan ingin pindah tinggal dirumah sendiri sehingga membuat Pemohon memberikan uang sebesar Rp 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) dari total harga rumah ± Rp 115 juta rupiah yang dibeli secara tunai, inilah awal masalah rumah tangga tersebut dimana Termohon ingin pindah ke rumah sendiri karena tidak ingin tinggal dengan mertuanya ( orang tua Pemohon), termohon ingin tinggal secara mandiri tanpa menghiraukan mertuanya yang seharusnya orang tua Pemohon WAJIB dianggap sebagai orang tua kandung, sehingga karena hal tersebut seringkali muncul pertikaian yang pada saat itu melalui media HP.

Jarak Rumah orang tua Pemohon dan rumah BTN Salaonro yang yang ditempati Termohon saat ini ± 1 Km, menurut Pemohon ini adalah cara Termohon untuk tidak tinggal bersama mertuanya. Ketika seorang menantu yang tidak ingin tinggal dengan orang tua suaminya

Hal 9 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



tanpa alasan yang jelas maka menantu seperti itu bukanlah sosok istri yang berbakti dan hendaknya diingatkan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. "Nabi Ibrahim: Sampaikan pada Isma'il Ganti Palang Pintu Rumahnya"

- 1.3. Bahwa memang benar sejak pindah dari Palu, Pemohon langsung tinggal bersama orang tuanya karena pertengkaran melalui HP dimana Pemohon meminta kepada Termohon untuk tidak meninggalkan orang tuanya namun dari pembicaraan tersebut timbullah pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon mengatakan "ulebbireng tau metuakku daripada iko" yang artinya saya lebih pilih orang tua saya dari pada kamu.

Sampai hari ini, Termohon tidak pernah datang meminta maaf dan berbicara secara baik-baik kepada Pemohon dan orang tua Pemohon "apakah itu sosok menantu yang baik ? " tentu jawaban Pemohon Tidak, kalau Termohon memiliki niat yang baik maka Termohon datang dan meminta maaf kepada Pemohon dan Orang tua Pemohon.

2. Menanggapi poin ke 4 jawaban Termohon, Termohon tidak lagi dihargai sebagai seorang suami "Termohon tidak memahami maksud dari Pemohon", jawaban termohon tersebut akan dibuktikan oleh Pemohon dalam Sidang acara Pembuktian nanti, dimana satu contoh pesan singkat, baik melalui SMS "Gmana urusan bigboss ??? dari 2015 sampe 2020 belum ada bukti makanya mulut disekolahkan juga" itu baru 1 belum yang lainnya yang akan pemohon tunjukkan dalam acara pembuktian kelak adalah bentuk sikap Pemohon yang tidak menghargai Pemohon, seharusnya Pemohon yang sudah panas ingin bercerai jangan tambah dipanas-panasi tetapi di rangkul diajak bicara baik-baik datang minta maaf kepada Pemohon dan orang tuanya agar dapat kembali menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahma tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon, SMS lain adalah "apalah artinya aparat hukum + sarjana hukum tapi otak ditaruh di dengkul" pertanyaannya apakah Termohon menghina Pemohon (Suaminya) ? atau Menghina aparat Hukum (Polisi,

Hal 10 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Jaksa, Advokat), dan atau Sarjana Hukum (para alumni Fakultas Hukum).

Sepintas dapat kita amati, sewaktu awal gugatan ini berjalan Desember 2019, jadwal sidang diundur sampai 3 bulan untuk memberikan kesempatan kepada Termohon mengurus izinnya, namun setelah tiga bulan Termohon Tidak datang dalam Persidangan, sehingga ditunda lagi tiga bulan dengan total 6 bulan dengan hasil yang simpel yaitu kata Termohon "katanya kalau digugat aman tidak perlu izin" seharusnya Termohon melapor di Pengadilan Agama Watansoppeng agar tidak sampai menunggu waktu yang begitu lama, bahkan dalam sidang Termohon sangat pandai memainkan sandiwara dan air matanya seakan-akan dia adalah orang yang tersolimi.

Dalam jangka waktu awal gugatan dimasukka Desember 2019 sampai hari ini 4 Agustus 2020 seharusnya Termohon berusaha merayu atau paling tidak datang dan meminta maaf kepada suaminya ( Pemohon) dan orang tua Pemohon (Mertuanya) tetapi Termohon sama sekali tidak melakukan langkah-langkah yang dianggap penting untuk meredam kemarahan Pemohon yang jengkel melihat ulah dan sikap Termohon yang keras kepala tersebut.

### 3. Menanggapi poin ke 5 jawaban Termohon:

- 3.1. Disitulah letak kelemahan Termohon yang tidak ingin mengurangi egoismenya sehingga menganggap dirinyalah yang tidak dihargai, tetapi Pemohon kembali lagi ke poin 2 yang telah diuraikan diatas.
- 3.2. Termohon suka Marah-marah berkata kasar kepada Pemohon, bahkan tahun 2017 Termohon pernah melaporkan Pemohon Karena dugaan pemalsuan Kartu Keluarga karena mana Pemohon dan Termohon pisah KK setelah kantor Transdukcapil dimintai keterangan TERNYATA: pada tahun 2014 Termohon sendirilah yang pernah ingin memisahkan nama pada KK tersebut,
- 3.3. Pemohon tetap pada gugatannya dimana Termohon sering marah-marah terhadap orang tua Pemohon yang akan dibuktikan dalam acara pembuktian.

Hal 11 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



- 3.4. Anisa adalah nama yang disebutkan Termohon sebagai biang kerok keretakan rumah tangga, dimana Pemohon dan anisa terjatuh pada tanggal 21 Mei 2016, disaat hubungan Pemohon dan Termohon mulai retak,

Siapakah Anisa tersebut ? Anisa adalah teman Pemohon yang dulu bertugas di kejaksaan Negeri Palu, dan pada saat itu bertugas di Wajo, teman lama bukan pacar, bukan kekasih hati, hanya Termohonlah yang selalu merasa curiga dengan gerak gerik Pemohon saja, pertanyaannya sekarang “apakah Anisa masih ada ?” jawabannya tidak, karena memang Cuma sebatas teman saja.

- 3.5. Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai, kembali ke tahun 2017 ketika Termohon melaporkan Pemohon karena dugaan Pemalsuan Kartu Keluarga padahal hal tersebut tidak benar, bertempat di Polsek Lili Rilau Pemohon mengatakan “Antaka kita sudah tidak ada kecocokan sebaiknya kita urus baik-baik saja” , tetapi Respon Termohon pada saat itu merespon dengan kalimat “Urus saja ceraimu klo mauko” kalimat tersebut menandakan bahwa Tergugat sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga tersebut.
4. Bahwa menanggapi jawaban poin ke-6 Termohon, bagaimana caranya Pemohon ingin diberikan Nafkah kepada Termohon jika Termohon tidak pernah melakukan KEWAJIBANNYA sebagai seorang ISTRI, dan terkesan ingin menjauh dari Penggugat dan orang tua Penggugat.

Kebohongan yang sangat besar jika Pemohon tidak pernah memperhatikan anaknya, Pemohon membuatkan rek BRI junior dan Pemohon selalu menyisihkan uangnya sebesar Rp. 100.000. dari gajinya yang terpotong secara otomatis setiap bulannya, pada tanggal 21 Mei 2020 Pemohon memberikan uang sejumlah Rp. 500.000. kepada anaknya melalui rekening Termohon, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, Pemohon memberikan uang Rp 100.000,- dan sepeda baru berwarna oranye dengan harga Rp. 1.500.000,-

Hal 12 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Bukankah Termohon juga memiliki Penghasilan sendiri mengapa harus meminta kepada Pemohon padahal Termohon tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, Pemohon sudah membantu 1/2 pembelian rumah, Termohon sampai saat ini menguasai motor milik Pemohon motor yang dibeli sebelum menikah tahun 2009 Yamaha Mio warna merah yang dikuasai Termohon.

Kalau anak yang ingin dijadikan alasan, bukankah untuk saat ini biaya sekolah dari TK hingga SMA gratis, sehingga Pemohon akan memberikan uang jika memang anak Pemohon yang meminta.

5. Menanggapi poin ke-7 jawaban Termohon, sekali lagi Termohon menjelek-jelekkan Pemohon dan orang tua Pemohon dengan menuliskan Pemohonlah dan Orang tua Pemohon yang bersikeras untuk bercerai padahal Termohon tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Pemohon dan orang tua Pemohon
6. Menanggapi jawaban poin ke-8 jawaban Termohon, Termohonlah yang selalu membuat gara-gara dan memiliki niat yang tidak baik terhadap Pemohon. Sehingga sangat sulit tercapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahma, terbukti dari sikap Termohon yang melaporkan Pemohon dengan laporan penelantaran dengan dampaknya adalah pada bulan November 2019 Pemohon ditahan selama 14 hari. SIAPA YANG SELALU MEMBUAT MASALAH sehingga rumah tangga Pemohon dan termohon tidak dapat terwujud, dimana seakan-akan Termohon dendam kesumat kepada Pemohon dan orang tua Pemohon.
7. Dari uraian Replik dalam Konvensi diatas sangat beralasan jika Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Jawaban Dalam Konvensi :

1. Menanggapi poin ke-2 Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan ini Tergugat rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut: pada intinya "Penggugat masih mengharapkan Tergugat sebagai suami dan sekaligus pembimbing dalam rumah tangga" adalah bohong besar, Penggugat rekonvensi bukan wanita yang ingin dibimbing seperti yang ada dalam tulisannya, terbukti Penggugat tidak pernah mau datang dan

Hal 13 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



meminta maaf kepada Tergugat Rekonvensi dan orang tua Tergugat rekonvensi, dimana orang tua Tergugatlah yang dulu memngupayakan segala bentuk proses persalinan sampai mencuci pakaian Penggugat namun Penggugat malah ingin berpisah dan tidak ingin tinggal bersama orang tua Tergugat.

2. Menanggapi poin ke-3 dimana Penggugat "MENUNTUT HAK", seseorang istri yang ingin menuntut haknya tetapi dia tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak pernah berhubungan badan, tidak pernah mencuci pakaian suami, tidak pernah memberi makan suami, tidak pernah tinggal dan "Tidak Pernah Membuat Suami Tertawa", hanya selalu menyusahkan dan melaporkan suami ke atasannya dengan tuduhan-tuduhan agar suami dapat masalah, APAKAH ORANG SEPERTI ITU LAYAK MENDAPAT HAK ?

Bukankah rumah yang ditempati Penggugat saat ini adalah sebagian milik Tergugat, bukankah motor yang dikuasai Penggugat adalah milik Tergugat sewaktu belum menikah Motor Yamaha Mio warna merah keluaran tahun 2009.

Berbicara hak untuk anak, Tergugat Rekonvensi akan memberikan tujangan sesuai kemampuan ekonominya yang akan dijelaskan pada poin selanjutnya.

3. Penggugat menuntut Nafkah Madliyah/ Terhutang kepada Tergugat sejumlah Rp. 3.600.000. setiap bulannya terhitung sejak Agustus 2015 hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, atau jika dikalkulasikan Agustus 2015 sampai bulan kasus ini berjalan dalam tahapan Replik konvensi/ Jawaban Rekonvensi adalah = 61 bulan X 3.600.000. = Rp219.600.000 (Dua ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah)

Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah terhutang sebesar itu, padahal Penggugat Rekonvensi juga memiliki penghasilan sendiri sebagai seorang PNS guru, gugatan Penggugat rekonvensi ini sungguh tidak masuk akal, dan jauh dari kata kewajaran, dimana Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri.

- Tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai seorang istri.

Hal 14 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



- tidak pernah memberi makan suaminya
- tidak pernah datang dan bersalaman kepada suami dan orang tua suaminya dan tidak pernah meminta maaf
- tidak pernah mencuci pakaian suaminya
- tidak pernah membahagiakan hati dan perasan suami dan orang tua suaminya
- tidak pernah membuat suaminya tersenyum dan tertawa bahagia

Apakah Penggugat Rekonvensi ingin memeras Tergugat Rekonvensi atau memeras keluarga Tergugat Rekonvensi, dengan uang sebanyak itu ?.

Sehingga Tergugat Rekonvensi hanya mampu diangka Rp.2.500.000 dengan asumsi perhitungan Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) pertahun dikali lima tahun sehingga menjadi Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)

4. Penggugat yang menuntut nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan, jika dikalkulasikan Rp 5.000.000 X 3 bulan = Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah) Tergugat tidak sanggup memberikan nilai yang besar seperti itu mengingat Penggugat rekonvensi ini tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, jangankan kewajiban hal-hal kecilpun seperti membuat Tergugat Rekonvensi TERTAWA saja tidak pernah dan juga Penggugat memiliki penghasilan sendiri, sehingga Tergugat hanya mampu memberikan Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
5. Penggugat menuntut nafkah mut'ah (kenang-kenangan) dengan patokan Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah) dimana dalam sidang sebelumnya Penggugat Rekonvensi mengatakan dalam sidang secara lisan bahwa Tergugat memiliki gaji sebesar ± 7 jutaan padahal aslinya Tergugat Rekonvensi memiliki Gaji Pokok+ tunjangan jabatan+uang lauk Pauk = Rp.4.647.000. (empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Imajinasi darimana sehingga Penggugat Rekonvensi ingin meraup keuntungan dari sidang Permohonan Cerai ini, dan sampai mengatakan suami saya gajinya

Hal 15 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 jutaan, mengarang cerita seakan- akan Penggugat Rekonvensi disolimi padahal Penggugat Rekonvensilah yang ingin mengsolimi Tergugat Rekonvensi, dimana Penggugat Rekonvensi sudah mengambil Rumah dan Motor.

Dengan jawaban Tergugat Rekonvensi hanya mampu dengan angka Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)

6. Biaya pemeliharaan dan Hak asuh anak yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi, seakan-akan Penggugat Rekonvensi ingin semuanya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, padahal Penggugat juga memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri sebagai seorang guru PNS, jika Penggugat Rekonvensi tidak mampu membiayai anak tersebut alangkah baiknya jika anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, dapat dilihat dari cara Penggugat meminta dengan tambahan asumsi kenaikan setiap tahun sebesar 10 % menandakan isi kepala dan motif Penggugat Rekonvensi hanyalah Motif ekonomi semata, apalagi tingkat pendidikan TK,SD,SMP, SMA gratis, TETAPI sebagai seorang ayah yang baik Tergugat Rekonvensi akan membiayai anaknya, tetapi hal tersebut tidak dikalkulasikan dengan hitung-hitungan persen-persen, Penggugat perlu tau bahwa gaji Tergugat Rekonvensi, memiliki Gaji Pokok+ tunjangan jabatan+uang lauk Pauk = Rp.4.647.000. (empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) jika Penggugat meminta Rp. 2.500.000. maka itu sudah diatas setengah dari gaji Tergugat. Sehingga Tergugat Rekonvensi hanya mampu diangka Rp. 5.00.000- (Lima ratus ribu rupiah) namun jika anak Penggugat dan Tergugat butuh pada saat bulan berjalan nanti (ada kebutuhan mendesak)maka Tergugat akan memberikan yang lebih dari angka tersebut, karna jika berbicara masalah anak maka Tergugat akan mengusahakan.

Dapat kita pertanyakan, apakah anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi memang layak dipelihara oleh ibunya, sementara ibunya bukanlah orang asli Kabupaten Soppeng dimana ketika dia pergi bekerja, siapa yang akan memelihara dan menjaganya, apakah dititip kepada orang lain, sementara Tergugat Rekonvensi memiliki orang tua dan keluarga di

Hal 16 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lili Riaja, Kabupaten Soppeng yang pastinya, Tergugat Rekonvensi dan Keluarga serta orang tua Tergugat Rekonvensi SIAP untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, sehingga dari alasan tersebut sangat layak jika kita membahas Hak asuh anak jatuh kepada Ayahnya selaku Tergugat Rekonvensi.

Dalam acara pembuktian kelak, kami akan membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi (selaku ibu dari anak Penggugat dan Tergugat) Selalu MELARANG ANAKNYA ikut jika ingin dijemput ayahnya (Tergugat Rekonvensi), dan anak tersebut akan dimarahi dan dikurung di kamar mandi jika anak tersebut pulang jika ikut ketika dijemput ayahnya untuk jalan-jalan atau ikut ke rumah Ambo (Kakek dan Nenek) yang juga orang tua Tergugat Rekonvensi.

7. Bahwa dari serangkaian Gugatan Penggugat Rekonvensi dapat kita kalkulasikan sebagai berikut:

- Nafkah Madliyah/ Terhutang Agustus 2015 sampai saat ini 61 bulan X 3.600.000. = Rp. 219.600.000 (Dua ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan, jika dikalkulasikan Rp 5.000.000 X 3 bulan = Rp15.000.000. (lima belas juta rupiah).
- Penggugat menuntut nafkah mut'ah (kenang-kenangan) dengan patokan Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah).

Jika dihitung maka akan mencapai angka Rp.294.600.000.- (Dua sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

Apakah Penggugat Rekonvensi sadar/ waras dengan hitung-hitungannya, dengan permintaannya yang seperti debtkolektor yang semata-mata ingin meraup keuntungan dengan gaji suaminya yang anggota Polisi sebesar Gaji Pokok+ tunjangan jabatan+uang lauk Pauk = Rp.4.647.000. (empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Keegoisan Penggugat Rekonvensi tersebut tentu tidak dapat dibiarkan mengingat Tergugat rekonvensi memiliki penghasilan yang terbatas (bukan konglomerat) Tergugat juga memerlukan sebagian gajinya untuk menunjang

Hal 17 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas-tugasnya sebagai anggota Polisi untuk menegakkan ketertiban masyarakat, sehingga Tergugat hanya mampu pada angka yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- Nafkah Madliyah / Terhutang Agustus 2015 sampai saat ini Rp2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Nafkah iddah sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Nafkah mut'ah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dengan total keseluruhan adalah : Rp 6.000.000. (Enam Juta Rupiah).

- Dan Nafkah anak Rp.500.000. (Lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar tiap bulan setelah perceraian terjadi.

Berdasarkan uraian yang telah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi jelaskan di atas maka kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi.

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara Kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

Duplik Dalam Konvensi:

1. Bahwa terhadap replik Pemohon pada poin 1 (satu):
  - 1.1 Antara Pemohon dan Termohon sebelum melaksanakan pernikahan telah ada kesepakatan bahwa Pemohon yang akan mengurus mutasi. Pada bulan Maret tahun 2012 Termohon memberikan uang kepada Pemohon sebesar Rp.25.000.000,- {dua puluh lima juta rupiah} yang

Hal 18 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana uang tersebut adalah pinjaman Termohon melalui kredit PT. Bank Sulselbar Cab.Syariah Sengkang untuk mengurus mutasi dengan alasan Pemohon ingin berkumpul bersama istri dan anak (keluarga);

- 1.2 Pada bulan Agustus 2015 Termohon pindah ke BTN Salaonro, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng ingin hidup mandiri seizin Pemohon. Apakah salah jika Termohon sebagai istri berpikir dan mencanangkan untuk berdikari? *Bukankan sebaiknya rumah tangga adalah rumah tangga yang memiliki rumah sendiri?*

Sekitar bulan September 2014 Pemohon memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp. 61.000.000,- (*enam puluh satu juta rupiah*), dari total harga perumahan BTN sebesar Rp. 111.000.000,- (*seratus sebelas juta rupiah*) yang dibeli secara tunai;

- 1.3 Pernyataan itu benar, tetapi itu bukan tujuan dan maksud Termohon, itu hanyalah perbedaan persepsi.
2. Bahwa terhadap replik Pemohon pada poin 2 (dua) adalah kalimat yang menyatakan bahwa "Termohon tidak lagi dihargai sebagai seorang suami" yang mana status Termohon adalah saya sendiri (istri), dengan kata lain "Istri tidak lagi dihargai sebagai seorang suami".

Mengenai SMS yang dicantumkan Pemohon dalam repliknya adalah tidak benar;

3. Bahwa terhadap replik Pemohon pada poin 3 (tiga):

- 3.1 Tidak benar adanya. Termohon tidak mementingkan sikap egoisme, dimana Termohon dititip di rumah orang tua Pemohon di Calio (Depan SD 230 Calio) RT.001, RW.002, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten soppeng selama 4,8 tahun (November 2010 sampai dengan Juli 2015).

Pernikahan Pemohon dan Termohon rukun sejak bulan November 2010 hingga bulan Juli 2015. Dan sejak bulan Maret 2012 hingga bulan Juli 2015 Pemohon hanya mentransferkan uang sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan kepada



Termohon melalui rekening an Mussing QQ Alif Harith Haziq untuk keperluan anak Termohon dan Pemohon. Termohon sebagai istri tidak pernah melihat dan menerima slip gaji Pemohon. *Apakah hal tersebut adalah sikap egois?;*

- 3.2 Termohon tidak pernah melaporkan Pemohon, kenyataannya adalah Termohon membutuhkan KK (Kartu Keluarga) untuk keperluan administrasi kepegawaian sehingga Termohon meminta KK yang baru dibuat Pemohon di kantor Transdukcapil, akan tetapi Pemohon tidak mengakui adanya penerbitan KK baru. Termohon meminta melalui SMS pada tanggal 18 Desember 2017, mengirim pesan yang berisi: *"Ass.. Ayah Alif bisa sy minta kartu keluarga yang baru kita bikin"* Pemohon membalas: *"tidak ada. Km yg save dl"*. Balasan SMS dari Pemohon tidak benar adanya karena Pemohon telah menerbitkan KTP baru berdasarkan KK baru yang telah dibuat sebelumnya.

Termohon pernah mengirim SMS kepada Pemohon ketika anak Pemohon dan Termohon sakit pada tanggal 8 Mei 2016. Isi SMS Termohon: *"minta tolong belikan obat topcilin tm 125 sirup kering, colfin 60 ml, saya mau keluar carikan tadi sore tidak mau tinggal, mau ikut"*. Pemohon membalas: *"Ada obat aq kirim itu, makanya urus saja ceraimu supaya bisa kawinko lagi dan ada ji yang urusko"* dan masih banyak SMS kasar yang pernah dikirim Pemohon kepada Termohon;

- 3.3 Termohon selama "ditiptip" di rumah orang tua Pemohon di Calio (Depan SD 230 Calio), RT.001, RW.002, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng selalu membawa beras dari kampung Termohon (Kabupaten Barru). Termohon melahirkan di rumah orang tua Pemohon tanpa Pemohon disisi Termohon. Bahkan pada acara aqiqah anak Pemohon dan Termohon diselenggarakan di rumah orang tua Pemohon dan pada awalnya akan ditanggung oleh pihak orang tua Pemohon, akan tetapi kenyataannya orang tua Pemohon meminta Termohon berpartisipasi untuk acara aqiqah anak Pemohon dan Termohon, maka Termohon memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), dan keluarga

Hal 20 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Termohon pun membawa beras sebanyak kurang lebih 4 (empat) karung untuk acara aqiqah anak Pemohon dan Termohon. Dan orang tua Pemohon telah mengambil semua isi amplop tamu.

4. Bahwa terhadap replik Pemohon pada poin 4 (empat), mohon dijelaskan lebih rinci *apa tugas seorang istri?* karena Termohon telah melakukan kewajiban sebagai istri, salah satunya adalah Termohon telah memberikan keturunan (anak), mengasuh, memelihara, mendidik dan membimbing seorang anak sendirian disela-sela aktivitas pekerjaan Termohon. *Sebuah pertanyaan besar bagi Termohon apakah selama ini Termohon tidak pernah melakukan kewajiban sebagai seorang istri?* setelah usaha yang telah Termohon lakukan selama ini.

Sejak bulan Agustus 2015 hingga sekarang Termohon tinggal berdua dengan anak Pemohon dan Termohon di BTN Salaonro, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. Termohon merangkap tugas sebagai istri sekaligus suami. *Apakah Termohon melakukan sesuatu yang salah dengan meminta hak untuk dinafkahi?*

Pemohon membuat rekening BRI junior dan selalu menyisihkan uangnya sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dari gajinya, dan menyimpan sendiri buku rekening tersebut, akan tetapi buku rekening dan uang yang dimaksud oleh Pemohon TIDAK PERNAH dilihat dan digunakan oleh Termohon untuk keperluan anak Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa terhadap replik Pemohon pada poin 6 (enam) sebenarnya Termohon tidak bermaksud demikian, Termohon hanya meminta pencerahan kepada Institusi Pemohon mengenai permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa kembali Termohon mempertegas bahwa sangat salah jika Pemohon melimpahkan kesalahan kepada Termohon;
7. Bahwa berdasarkan uraian Termohon tersebut di atas Nampak jelas bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak benar adanya oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut patut untuk ditolak.

Replik Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat pada poin 5 (lima), Tergugat

Hal 21 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



memiliki gaji sebesar Rp.4.687.000,- (*empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*) adalah benar gaji pokok+tunjangan jabatan+uang lauk pauk Tergugat, akan tetapi ada beberapa sumber pendapatan diluar dari yang disebutkan diatas yakni, Tunjangan Kinerja/Remunerasi sebesar Rp. 2.702.000,- (*dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah*) dan Biaya Operasional Kamtibmas sebesar Rp. 1.355.000,- (*satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah*). Jadi total penghasilan Tergugat sebesar Rp8.744.000,- (*delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah*);

2. Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat pada poin 6 (enam), Penggugat sudah merasakan bagaimana mengasuh, memelihara, mendidik dan membimbing seorang anak sendirian. *Apakah yang selama ini Penggugat lakukan tidak jelas?* Penggugat tinggal berdua dengan anak Tergugat dan Penggugat di BTN Salaonro, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. Penggugat telah berupaya yang terbaik untuk kebaikan dan masa depan dari anak Tergugat dan Penggugat, sebagai bukti usaha yang telah Penggugat lakukan adalah dengan meningkatnya prestasi anak Tergugat dan Penggugat hingga sekarang.

Penggugat tidak ingin terlalu banyak membahas perkara anak, hanya melakukan kata hati yang tentunya sesuai pikiran dan perasaan yang pasti tujuannya baik.

Tergugat sama sekali tidak layak untuk mendapatkan hak asuh anak sebagaimana yang tercantum pada replik dalam konvensi pada poin 6 (enam), Tergugat terbukti menerlantarkan keluarga (istri dan anak);

3. Bahwa apa yang didalilkan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini, semua dalih dan dalil dalam Konvensi dipandang didalilkan pula dalam Rekonvensi ini sepanjang dalih dan dalil tersebut mempunyai Relevansi dengan Rekonvensi ini;
4. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada gugatan semula dan dalil dalam gugatan Penggugat akan dibuktikan dipersidangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang termuat tersebut di atas, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi memohon

Hal 22 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq.  
Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa  
perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menolak Permohonan Pemohon secara keseluruhan.

Dalam Rekonvensi:

Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
2. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan menurut peradilan yang baik.

Bahwa atas replik dalam rekonvensi dari Termohon/Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 18/311/XI/2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru tertanggal 25 November 2010, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh majelis hakim diberi kode P1.
2. Fotokopi Daftar Pembayaran Penghasilan bulan Agustus 2020 a.n. Mussing yang dikeluarkan oleh Kepala seksi keuangan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh majelis hakim diberi kode P2.
3. Fotokopi foto anak Pemohon bersama dengan saudara Pemohon, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh majelis hakim diberi kode P3.

Hal 23 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi whatsapp Pemohon, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh majelis hakim diberi kode P4.
5. Fotokopi whatsapp Pemohon, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh majelis hakim diberi kode P5.

### B. Saksi - saksi :

#### 1. SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon setelah keduanya menikah karena saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama selama 4 (empat) tahun di rumah orangtua Pemohon di Calio, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Alif Harits Haziq bin Mussing.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi setelah memasuki 4 (empat) tahun rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dan mulai berselisih/bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan Termohon marah sewaktu saksi membicarakan tentang rencana untuk membangun rumah untuk Pemohon dan Termohon tetapi Termohon tidak setuju lalu Termohon diam-diam dan tidak ngomong dengan saksi lalu Termohon pamit pulang ke Barru, tetapi kembalinya dari Barru Termohon langsung ke rumahnya di perumahan BTN Salaonro tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok, saksi hanya melihat Pemohon dan Termohon berbicara lewat HP tetapi saksi tidak mengetahui apa yang terjadi/ apa yang dibicarakan.
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lebih.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi selama keduanya pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Hal 24 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 4 (empat) tahun lebih di rumah orang tua Pemohon di Calio, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dengan dikaruniai seorang anak yang bernama Alif Harits Haziq bin Mussing.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi memasuki 4 (empat) tahun mulai tidak harmonis.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Termohon marah sewaktu saksi membicarakan dengan Termohon tentang rencana membangun rumah untuk Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon mau lagi berbicara dengan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon cekcok karena Pemohon tugas di Palu dan Termohon tugas di Cabenge, hanya saja Termohon langsung meninggalkan rumah saksi tanpa pamit.
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lebih dan selama itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap berkeras untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi rincian gaji a.n. Mussing, S.H., fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh majelis hakim diberi kode T1.
2. Fotokopi tabungan BRITAMA a.n. Mussing, bukti duplik dalam konvensi poin 3.1.a. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh majelis hakim diberi kode T2.

Hal 25 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi tabungan BRITAMA a.n. Mussing, bukti duplik dalam konvensi poin 3.1.b. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh majelis hakim diberi kode T3.
4. Fotokopi tabungan BRITAMA a.n. Mussing, bukti duplik dalam konvensi poin 3.1.c. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh majelis hakim diberi kode T4.
5. Fotokopi SMS dari Pemohon, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh majelis hakim diberi kode T5.
6. Fotokopi SMS dari Pemohon (bukti untuk jawaban konvensi poin 3.2), Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh majelis hakim diberi kode T6.
7. Fotokopi SMS dari Pemohon (bukti untuk Duplik konvensi poin 3.2a), Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh majelis hakim diberi kode T7.
8. Fotokopi SMS dari Pemohon (bukti untuk duplik konvensi poin 3.2b), Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh majelis hakim diberi kode T8.
9. Fotokopi SMS dari Pemohon (bukti untuk duplik konvensi poin 3.2c), Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh majelis hakim diberi kode T9.
10. Fotokopi SMS dari Pemohon (bukti untuk duplik konvensi poin 3.2d), Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh majelis hakim diberi kode T10.
11. Fotokopi foto (bukti untuk jawaban konvensi poin 5.4), Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh majelis hakim diberi kode T11.
12. Fotokopi Pembayaran Gaji Induk Personil Polri bulan Agustus 2020 a.n. Mussing,S.H. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh majelis hakim diberi kode T12.

## B. Saksi-saksi

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 26 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon cecok, hanya saja saksi kaget mendengar dari Termohon jika Termohon akan diceraikan oleh Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pemohon dengan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi saksi berharap diberikan waktu untuk mendamaikan mereka.

2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon cecok karena saksi tinggalnya di Kabupaten Barru..
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal tetapi saksi tidak mengetahui sudah berapa lama karena saksi tidak pernah menceritannya kepada saksi.
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtuanya sementara Termohon tinggal di rumahnya sendiri di BTN Salaonro.
- Bahwa saksi pernah menasehati.
- Bahwa pernah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukukan kembali Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

3. SAKSI III, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama 4 (empat) tahun lebih di rumah orangtua Pemohon dengan dikaruniai seorang anak yang bernama Alif Harits Haziq bin Musing.

Hal 27 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berselisih, tetapi saksi bersama orang saksi pernah ke rumah orang tua Pemohon dengan maksud untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, tetapi orangtua Pemohon malah menyatakan tidak ada lagi jalan untuk merukunkan kembali.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon cekcok, malahan saksi kaget mendengarkan cerita Termohon bahwa Termohon akan diceraikan oleh Pemohon.
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Barru selama masa pandemi covid 19 sedangkan Pemohon tinggal di rumah orangtuanya.
- Bahwa Pemohon pernah menelepon saksi dan mengatakan agar Termohon mau menandatangani surat pernyataan perceraian dari Pemohon, tetapi waktu itu saksi menyatakan agar ditunda dulu dan dipikir-pikir kembali karena ada anakmu, tapi Pemohon tetap ngotot dan mengatakan akan menceraikan Termohon.

Bahwa Pemohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 September 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan untuk gugatan rekonsvansi tidak bersedia untuk memenuhinya karena Termohon tidak pernah mengurus Pemohon.

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan jika Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya, olehnya itu sangat berdasar apabila majelis hakim menolak permohonan Pemohon, sedangkan untuk rekonsvansi Termohon tetap dengan tuntutananya.

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal 28 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg serta Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di setiap tahapan persidangan dan juga telah dilakukan mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan jika Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 25 November 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/311/Xi/2019 tanggal 125 November 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak dan Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Mei 2011 sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon tidak dihargai lagi sebagai seorang suami, Termohon suka marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon sering marah kepada orangtua Pemohon dan Pemohon dengan Termohon sudah sepakat untuk bercerai, akibat cecok tersebut menyebabkan pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa Termohon mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon yang menyatakan jika keduanya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.

Menimbang, bahwa Termohon membantah alasan perceraian yang didalilkan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon suka marah adalah tidak benar, kejadian yang benar adalah Pemohon sepenuhnya percaya dengan kata-kata orangtuanya tanpa mau mengerti keadaan Termohon yang dititip di rumah orangtuanya, begitu pula dengan alasan Termohon sering marah kepada orangtua Pemohon itu tidak benar, justru orangtua Pemohonlah yang terlalu jauh ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, begitu pula dengan

Hal 29 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Pemohon yang menyatakan telah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon untuk bercerai padahal tidak ada.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apa penyebab perkecokan antara Pemohon dengan Termohon ?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah mencapai puncaknya atau masih dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang dan pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berkode P1 s.d. P5 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 November 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.

Menimbang, bahwa bukti P2 (daftar pembayaran penghasilan bulan Agustus 2020 a.n. Mussing) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti ini menjelaskan jika Pemohon mempunyai penghasilan berupa Gaji + tunjangan jabatan + uang lauk pauk sebesar Rp4.647.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa bukti P3 (foto) yang isinya seorang anak naik sepeda didampingi seorang perempuan.

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5 (fotokopi whatsapp dari Termohon ke Pemohon) yang isinya menggambarkan situasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Hal 30 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon, tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., selanjutnya kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.Bg. sehingga keduanya secara formil dapat diterima sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis ketika perkawinannya memasuki umur 4 (empat) tahun disebabkan Termohon marah ketika saksi membicarakan dengan Termohon tentang rencana untuk membangun rumah untuk Pemohon dan Termohon tetapi Termohon tidak setuju lalu Termohon diam-diam dan tidak mau ngomong dengan saksi lalu pamit pulang ke Barru dan kembalinya dari Barru Termohon tidak lagi kembali ke rumah saksi tetapi langsung ke rumahnya di BTN Salaonro tanpa sepengetahuan Pemohon, sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Termohon telah mengajukan bukti surat berkode T1 s.d. T12 dan 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti T1 (fotokopi keterangan penghasilan a.n. Mussing, S.H.), surat keterangan ini tidak bertanggal dan tidak jelas siapa yang keluaran sehingga tidak memenuhi syarat sebagai bukti surat olehnya itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti T2, T3 dan T4 (fotokopi buku tabungan BRITAMA a.n. Mussing QQ Alif Harits) yang merupakan akta otentik yang isinya menerangkan bahwa Pemohon membuka tabungan atas nama anaknya.

Menimbang, bahwa bukti T5 s.d. T10 (fotokopi whatsapp dari Pemohon ke Termohon) yang isinya menggambarkan situasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa bukti T11 (fotokopi foto) isinya terlihat seseorang yang sedang terbaring dengan selang dari mulutnya.

Menimbang, bahwa bukti T12 (daftar gaji anggota polres Soppeng untuk bulan Agustus 2020), merupakan bukti otentik yang isinya menerangkan jika

Hal 31 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mussing (Pemohon) mempunyai gaji induk sebesar Rp4.747.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah dan mendapatkan tunjangan kinerja sebesar Rp2.702.000,00 (dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi kesatu, kedua dan ketiga dari Termohon, tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., selanjutnya ketiga saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.Bg. sehingga ketiganya secara formil dapat diterima sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Termohon menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui jika Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sehingga saksi kaget ketika Termohon memberitahunya jika Pemohon akan menceraikan Termohon dan saksi berharap agar diberikan kesempatan untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon menerangkan bahwa sekarang Pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal hanya tidak mengetahui sudah berapa lama pisahnya, saksi hanya mengetahui jika pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi ketiga Termohon menerangkan bahwa saksi bersama orangtuanya (orangtua termohon) datang ke rumah orangtua Pemohon dengan maksud akan merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tetapi orangtua Pemohon menyatakan tidak ada lagi jalan untuk dirukunkan kembali, saksi juga pernah ditelepon oleh Pemohon agar Termohon menandatangani surat pernyataan perceraian lalu saksi menyatakan kepada Pemohon agar diurungkan dan dipikir-pikir kembali karena ada anakmu, tetapi Pemohon tetap ngotot mau menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok sengketa pertama adalah apa penyebab percekocokan antara Pemohon dengan Termohon ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan keduanya menerangkan bahwa

Hal 32 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon marah ketika orangtua Pemohon membicarakan dengan Termohon tentang rencana untuk membangun rumah untuk Pemohon dan Termohon tetapi Termohon tidak setuju lalu Termohon diam-diam dan tidak mau ngomong dengan kedua orangtua Pemohon lalu Termohon pamit pulang ke Barru dan sekembalinya dari Barru Termohon tidak lagi kembali ke rumah orangtua Pemohon tetapi langsung ke rumahnya di BTN Salaonro tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lebih.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Termohon mengajukan alat bukti surat berkode T5 s.d. T10 dan 3 (tiga) orang saksi dan dari bukti T5 s.d. T10 dapat dipahami bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi percekocokan, sedangkan dari keterangan ketiga saksi Termohon, masing-masing menerangkan jika sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bahkan saksi ketiga bersama orangtua Termohon pernah mendatangi orangtua Pemohon dengan maksud akan merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tetapi orangtua Pemohon menyatakan tidak bisa lagi dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dipicu oleh adanya kesalahpahaman antara orangtua Pemohon dengan Termohon sehingga Termohon meninggalkan rumah orangtua Pemohon dengan pergi tinggal di rumahnya di BTN Salaonro, sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lebih.

Menimbang, bahwa pokok sengketa kedua adalah apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah mencapai puncaknya atau masih dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa dalam praktek pemeriksaan perceraian, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam semata-mata harus memfokuskan pemeriksaan terhadap telah terjadinya percekocokan dan

Hal 33 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara suami istri yang tidak dapat dirukunkan lagi, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan atau percekocokan suami istri tersebut. (yurisprudensi MARI No : 38/ K/ AG/ 1990) dan yurisprudensi MARI No 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996).

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami istri dalam rumah tangga, oleh karena itu perselisihan dan percekocokan suami istri dalam rumah tangga selain dapat terlihat dan nampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal atau tidak saling memperdulikan lagi atau suami istri tersebut masih serumah tapi tidak ada komunikasi; seperti dalam perkara ini indikasi perselisihan tersebut nampak dengan adanya pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun dan selama itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, demikian pula majelis hakim dalam setiap persidangan dan mediator juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah “pecah” (*broken marriage*). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat At-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “ Jika kamu berazam (bertekad) untuk menceraikan isterimu sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui “ ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak bisa lagi dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu akan menjadi sia-sia, apalah arti

Hal 34 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah pernikahan jika salah satu pihak sudah tidak berkehendak melanjutkannya, pernikahan yang hanya menyisahkan hitam di atas putih tanpa diikuti nilai “kesakralan” dan kasih sayang yang ada justru hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok adalah cerai talak yang penyebutan pihaknya adalah Pemohon dengan Termohon namun oleh karena ada gugatan rekonvensi maka penyebutan pihak berubah dari Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi sedang Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, maka untuk mempermudah penyebutan selanjutnya maka untuk pertimbangan selanjutnya Penggugat Rekonvensi disebut Penggugat sedang Tergugat Rekonvensi disebut Tergugat.

Hal 35 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam pertimbangan dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya yaitu tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang, olehnya itu Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah madliyah/nafkah terutang kepada Penggugat sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) perbulan sejak Agustus 2015 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa karena Tergugat yang akan menceraikan Penggugat, maka Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan.
3. Bahwa karena Tergugat yang akan menceraikan Penggugat, maka Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan Mut'ah atau kenang-kenangan berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
4. Bahwa Penggugat menuntut agar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak yang dalam asuhan Penggugat ditanggung seluruhnya oleh Tergugat selaku ayah sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan asumsi kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat merasa keberatan dan tidak sanggup untuk memberikan nafkah lampau/terutang kepada Penggugat sebagaimana yang dituntutnya karena selama ini sebetulnya Penggugat tidak mempunyai hak untuk

Hal 36 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut karena selama ini Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, namun demikian walaupun hal itu harus dibayar, maka Tergugat hanya mampu untuk membayar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan asumsi perhitungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pertahun dikali lima tahun.

2. Bahwa Tergugat hanya mampu memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan kali 3 bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Tergugat hanya mampu memberikan Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
4. Bahwa Tergugat hanya mampu memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan yang akan dibayarkan setelah terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah :

1. Apakah Penggugat berhak untuk menuntut nafkah lampau dan nafkah iddah?
2. Berapa nominal jumlahnya mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat?
3. Berapa nominal jumlahnya nafkah anak yang akan datang yang harus dibebankan kepada Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode T2.

Menimbang, bahwa bukti T2 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga sudah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh majelis hakim akan

Hal 37 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materil bukti-bukti surat tersebut bersamaan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok sengketa pertama adalah apakah Penggugat berhak untuk menuntut nafkah lampau dan nafkah iddah?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak dan kewajiban tersebut mulai berlaku sesudah ada tamkin yang sempurna dari istri dan istri dalam keadaan tidak nusyuz.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut, maka yang menjadi unsur penentu seorang istri untuk menuntut nafkah kepada suaminya adalah istri dalam keadaan tidak nusyuz.

Menimbang, bahwa menjadi pokok masalahnya adalah apakah penggugat termasuk istri yang tidak nusyuz sehingga berhak menuntut nafkah lampau ?

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Tergugat dalam repliknya pada konvensi yang menyatakan bahwa awal permasalahan rumah tangganya adalah Penggugat ingin mandiri dengan tinggal di rumah sendiri sehingga Termohon membeli rumah di BTN Salaonro dan harga dari rumah tersebut setengahnya diberikan oleh Tergugat, sementara Tergugat menginginkan agar Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat untuk menemani orangtua Tergugat.

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk mandiri dan tinggal di rumah sendiri, menurut majelis hakim adalah keinginan atau hal yang wajar dan merupakan keinginan bagi setiap istri dalam membina rumah tangganya, apalagi sewaktu itu Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat tanpa ditemani oleh Tergugat karena Tergugat sementara bertugas di Polres Palu, maka majelis hakim berpendapat pindah rumahnya Penggugat adalah hal yang wajar dan seizin dengan Tergugat karena Tergugat bersedia membantu

Hal 38 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membayarkan setengah dari harga rumah tersebut. Dengan demikian tindakan Penggugat tersebut tidak dikategorikan istri yang nusyuz, sehingga Penggugat tetap berhak untuk menuntut nafkah lampau.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah madliyah/nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) perbulan sejak Agustus 2015 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya hanya mampu memberikan nafkah lampau sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan asumsi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pertahun dikali 5 (lima) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T12, maka terbukti Tergugat sebagai anggota Polisi Polres Soppeng mempunyai gaji induk sebesar Rp4.747.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan mendapatkan tunjangan kinerja sebesar Rp2.702.000,00 (dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah). Jadi Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp7.449.000,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam Surat At Talaq ayat 7 yang berbunyi:

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan reskinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada petunjuk ayat tersebut, tuntutan Penggugat sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) perbulan jika dihubungkan dengan pekerjaan Tergugat sebagai anggota Polisi Polres Soppeng yang mempunyai penghasilan sejumlah Rp7.449.000,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) perbulan dan jika dihubungkan dengan kebutuhan minimum Penggugat setiap harinya, maka majelis hakim berpendapat wajar dan patut serta telah memenuhi rasa keadilan jika Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan X 61 (enam puluh satu) bulan yaitu dari bulan Agustus 2015 s.d. September 2020 = Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 39 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan kali 3 (tiga) bulan = Rp15.000.000,00 (limabelas juta rupiah). Sedangkan Tergugat dalam jawabannya hanya mampu memberikan iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan kali 3 (tiga) bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa suami wajib menafkahi isterinya pada saat isteri menjalani masa iddah talak raj'i, sebagaimana tersebut pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa *bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*. Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa *bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*. Perihal nusyuznya isteri juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa *kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz*.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan terdahulu terbukti jika Penggugat sebagai istri yang tidak nusyuz, sehingga Penggugat tetap berhak untuk mendapatkan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari (*vide* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam), yang bersesuaian pula dengan petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.*

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini pendapat ahli fikih dalam kitab Syarkawi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Hal 40 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan wajib nafkah bagi perempuan dalam masa iddah jika talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di muka, telah jelas dan tegas bahwa Tergugat sebagai suami wajib menafkahi Penggugat sebagai isterinya termasuk pada saat Penggugat menjalani masa iddah talak raj'i selama tiga kali suci.

Menimbang, bahwa pembebanan tentang nafkah harus memperhatikan keadaan dan kemampuan riil suami pada saat sekarang.

Menimbang, bahwa pembayaran nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat haruslah disesuaikan dengan kondisi keuangan Tergugat sebagai anggota Polisi Polres Soppeng yang mempunyai penghasilan sejumlah Rp7.449.000,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) perbulan, sehingga majelis hakim menganggap layak dan patut jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan kali tiga bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pokok sengketa kedua adalah berapa nominal jumlahnya mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat?

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sedangkan Tergugat dalam jawabannya hanya mampu memberikan mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَىٰ الْمَقْتِرِ قَدْرُهُ مَثْعَبًا بِأَلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ ۚ ۲۳۶

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

Hal 41 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut bersesuaian pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul."*

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal ini diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat yang juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dari suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan patas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan telah melahirkan seorang anak sehingga majelis hakim berpendapat wajar dan patutlah jika Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) demi untuk mengobati rasa sakit hati Penggugat karena diceraikan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa pokok sengketa ketiga adalah berapa nominal jumlahnya nafkah anak yang akan datang yang harus dibebankan kepada Tergugat ?

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah anak yang akan datang untuk anaknya yang bernama Alif Harits Haziq bin Mussing, umur 8 tahun yang harus dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, maka Tergugat memberikan jawaban yang menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah anak yang akan datang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan dibayar setelah cerai.

Hal 42 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah suatu kewajiban yang melekat dari kedua orang tuanya karena dalam ajaran islam kehadiran anak bukanlah sekedar karunia namun lebih dari itu ia juga merupakan amanah dari Allah SWT, setiap anak yang lahir telah melekat pada dirinya pelbagai hak yang wajib dilindungi baik kedua orang tuanya maupun Negara, hal ini mengandung makna bahwa orang tua dan Negara tidak boleh menya-nyiaikan terlebih menelantarkan anak karena mereka bukan saja menjadi asset keluarga tetapi juga asset bangsa.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa (a) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.(b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Ayahnya.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang biaya pemeliharaan atau hadanah untuk anak bernama Alif Harits Haziq bin Mussing, umur 8 tahun ke depan, bahwa biaya pemeliharaan anak adalah suatu kewajiban yang tidak dapat gugur oleh suatu sebab apapun termasuk jika terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat wajib memberikan nafkah hadanah ke depan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mempunyai pekerjaan yang tetap sebagai anggota Polisi Polres Soppeng yang mempunyai penghasilan sejumlah Rp7.449.000,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) perbulan dan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup anak dengan memperhitungkan biaya hidup yang sangat tinggi pada saat sekarang ini dengan estimasi 1 (satu) kali makan = Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) X 3 X 30 (tiga puluh) hari = Rp 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), maka wajarlah kiranya jika Majelis Hakim menghukum Tergugat

Hal 43 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi nafkah anak yang akan datang atau biaya hadhanah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alif Harits Haziq bin Mussing, umur 8 tahun melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta umum yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang rupiahlah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Selain penurunan nilai mata uang rupiah, kebutuhan anak juga cenderung meningkat seiring bertambahnya usia anak tersebut. Oleh karena itu, nominal pembebanan nafkah anak yang akan datang (biaya hadhanah) kepada Penggugat tidak dapat ditetapkan sama nilainya mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim menentukan bahwa jumlah pembebanan nafkah anak yang akan datang (biaya hadhanah) haruslah bertambah nilainya 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan maksud SEMA No. 3 Tahun 2015.

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat adalah akibat adanya tuntutan cerai talak yang diajukan Tergugat.

Menimbang, bahwa secara filosofis perceraian dikehendaki berlangsung dengan cara yang baik (*tasrihun bi ihsan*), bukan dengan cara sewenang-wenang. Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَيْنِ فَلْيَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang

Hal 44 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Penggugat untuk memperoleh pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak Penggugat tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Tergugat, apabila Tergugat tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak-haknya tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Penggugat untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, diantaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Penggugat, sekaligus berakibat putusan pengadilan menjadi *illusoir* dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, majelis hakim menghukum Tergugat untuk memenuhi pembayaran hak-hak Penggugat atas nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah yaitu sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Tergugat menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Penggugat menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana.

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum formal, pembebanan kepada Tergugat untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 dan SEMA nomor 1 Tahun 2017, selain landasan hukum normatif tersebut, cara atau

Hal 45 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metode seperti itu dinilai majelis hakim sebagai cara atau metode yang lebih menjamin perlindungan hak-hak istri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir* dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan ditolak selebihnya.

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

### DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppang.

### DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
5. Menetapkan waktu bagi Tergugat untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar

Hal 46 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- talak dilaksanakan, Ikrar Talak dapat dilaksanakan bila Penggugat tidak keberatan atas Tergugat tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.
6. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak yang akan datang atau biaya hadhanah untuk anaknya yang bernama Alif Harits Haziq bin Mussing melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
  7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Miladyah. bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulawal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H dan Miftahuddin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hal 47 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Miftahuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Ma'rifa

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 500.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan Termohon	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Meterai	:	Rp 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 616.000,00

Hal 48 dari 48 hal. Put. No.0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)